



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Januari 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Malang, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Januari 19XX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Bandung, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 1 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 07 September 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No.1500/G-2024



Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 09 September 1996;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat Tergugat di
Kota Tanjung Pinang selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat
kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Arjosari
Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 20 tahun 4 bulan dan terakhir
bertempat tinggal di rumah asrama Tergugat di Kelurahan Gemuruh
Kecamatan Batununggal Kota Bandung selama 1 minggu;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak bernama :

- a., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XX Juli 19XX /
umur XX tahun; (sudah berkeluarga)
- b., NIK....., Laki-laki, lahir di Tanjung
Pinang, tanggal 05 Nopember 19XX / umur XX tahun;
- c., NIK....., Laki-laki, lahir di Malang,
tanggal 13 Agustus 20XX / umur XX tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik,
rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2017
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain yakni antara ia dengan
perempuan-perempuan itu saling berkirim surat cinta melalui sosial
media (whatsapp) selain itu salah satu dari perempuan tersebut pernah
menelpon Penggugat dan menceritakan bahwa memang benar ia
memiliki hubungan spesial dengan Tergugat dan Tergugat pun juga
mengakui perselingkuhannya dengan perempuan-perempuan tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi
meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat
tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut

Hal. 2 dari 13 Put. No.1500/G-2024



diasas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat

Hal. 3 dari 13 Put. No.1500/G-2024



diperbaiki dengan menambah gugatan Penggugat meminta nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan cerai Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memberi nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3573016001730008 dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 07-07-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 09 September 1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Asrama Tergugat sampai berpisah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 yang lalu sampai

Hal. 4 dari 13 Put. No.1500/G-2024



sekarang tidak rukun lagi penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun penggugat sering cerita kepada saksi penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kalau cerita Penggugat karena masalah pihak ketiga, Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain dan Tergugat katanya mengakuinya.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah lagi rukun sampai sekarang
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Asrama Tergugat sampai berpisah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi tahu penggugat telah berpisah sejak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ketika penggugat dan tergugat kumpul, awal menikah rukun namun sejak beberapa tahun yang

Hal. 5 dari 13 Put. No.1500/G-2024



lalu sampai sekarang tidak rukun, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar hanya cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain, kata Penggugat Tergugat mengakuinya.
- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah lagi rukun sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti mencukupkan bukti yang diajukan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian mereka masing-masing sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor

Hal. 6 dari 13 Put. No.1500/G-2024



7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Erik Sabti Rahmawati, M.A., sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober tahun 2017 mulai bermasalah dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain yakni antara ia dengan perempuan-perempuan itu saling berkirim surat cinta melalui sosial media (whatsapp) selain itu salah satu dari perempuan tersebut pernah menelpon Penggugat dan menceritakan bahwa memang benar ia memiliki hubungan spesial dengan Tergugat dan Tergugat pun juga mengakui perselingkuhannya dengan perempuan-perempuan tersebut, puncaknya adalah pada bulan Januari tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, tergugat telah mengakui dalil pokok Penggugat rumah tangganya tidak rukun lagi dengan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil pokok gugatan Penggugat diakui oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka kepada Penggugat tetapkan dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi, sedangkan tergugat untuk itu tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat betanda P.1 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat beragama Islam dan penduduk Kota Malang.

Hal. 7 dari 13 Put. No.1500/G-2024



Menimbang, bahwa bukti surat betanda P.2 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi Penggugat dan tergugat di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang hal itu diperoleh karena semua saksi adalah kerabat dan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan tergugat berpisah; sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, saksi-saksi mengetahui sendiri dan juga mengetahui dari keluhan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah sejak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang.

Hal. 8 dari 13 Put. No.1500/G-2024



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat, Penggugat dan tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah hal yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Hal. 9 dari 13 Put. No.1500/G-2024



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 13 Put. No.1500/G-2024



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam laporan mediator Tergugat telah menyanggupi memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama – III.A-3 Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Isteri yang Tidak Nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan Majelis Hakim sependapat dengan SEMA tersebut.

Hal. 11 dari 13 Put. No.1500/G-2024



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan untuk melindungi hak-hak perempuan maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat telah beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah menyanggupi mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan permintaan penggugat, maka kepada tergugat dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, maka kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah harus dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah.
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Put. No.1500/G-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES., dan Dra. Hj. Nur Ita aini, S.H., M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita aini, S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp.	0,-
4. Penggandaan dokumen.....	Rp.	0,-
5. Panggilan	Rp.	870.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
7. Sumpah.....	Rp.	100.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.140.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No.1500/G-2024